

## **Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Mukhlis Ridwan, Setia Putra**

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru

mukhlis@lecturer.unri.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan hak-hak narapidana dan anak beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19. Hak-hak narapidana dan anak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah hak asasi manusia. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dan anak di Lapas belum maksimal, dan pada masa pandemi Covid-19 semakin sulit terlaksana. Terdapat kendala yang dihadapi, maka perlu penguatan untuk masa yang akan datang berupa sinergi bersama semua komponen pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Lembaga pemasyarakatan harus mempunyai program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak narapidana dan anak. Perlunya pembenahan birokrasi dan rekrutmen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting independensi, termasuk ketauladanan para pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta menghilangkan segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi terlaksananya proses pembinaan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan khusus anak.

**Kata kunci:** Covid-19; Hak Asasi Manusia; Hak Narapidana

## **Strengthening the Rights of Prisoners and Children During the Covid-19 Pandemic In the Perspective of Human Rights**

### **Abstract**

This study aims to examine the implementation of the rights of prisoners and children and the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners and children in prisons during the Covid-19 pandemic. The rights of prisoners and children as stated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections are human rights. The implementation of the fulfillment of the rights of prisoners and children in correctional institutions has not been maximized, and during the Covid-19 pandemic, it is increasingly difficult to implement. There are obstacles faced, therefore it is necessary to strengthen for the future in the form of synergies with all government and public components. The research method used in this research is sociological juridical. Correctional institutions must have programs that are oriented towards the fulfillment of the rights of prisoners and children. The need for reforming the bureaucracy and recruiting human resources according to the required qualifications. Then the most important thing is independence, including the role model of correctional officers in carrying out their main duties and functions and eliminating all forms of intervention that can affect the implementation of the coaching process in an effort to fulfill the rights of prisoners and criminal children in correctional institutions and child correctional institutions.

**Keywords:** Covid-19; Human Rights; Prisoners' Rights

## 1. PENDAHULUAN

Hak anak yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk hak-anak yang berkonflik dengan hukum, negara mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan anak. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak sebagai bagian dari politik hukum pidana merupakan salah satu upaya negara memenuhi hak anak dan memperbaiki cara penanganan perkara anak.<sup>1</sup> Teknologi yang semakin modern selain menunjukkan keunggulannya dan memberikan kemudahan untuk manusia, di sisi lain juga teknologi mempunyai pengaruh negatif yang sangat besar untuk kalangan masyarakat terutama anak-anak dan remaja yang yang masih mencari jati dirinya untuk menjadi diri sendiri. Pengaruh negatif ini memberikan dampak yang sangat besar bagi anak-anak dan remaja sebagai salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya kejahatan yang sering dilakukan oleh anak remaja yang masih duduk dibangku SMP dan SMA.<sup>2</sup>

Secara yuridis hak narapidana dan anak pidana selama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) terdapat pada Pasal 14 dan Pasal 22 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Aturan normatif tersebut sebagai jaminan untuk menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>3</sup>

Keadaan struktur sosial dan budaya di sekitarnya adalah penyebab kenakalan anak. Perkembangan struktur masyarakat dan keluarga sekitar seperti konflik orang tua menyebabkan kenakalan anak. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok di komunitas sosial sekitarnya.<sup>4</sup> Berdasarkan data bagian pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Riau Oktober 2016 hingga 2021, dari 14 Lapas/Rutan/Cabang Rutan/LPKA di Riau hanya satu saja yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, yaitu Lapas

---

<sup>1</sup> Ani Triwati and Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

<sup>2</sup> Mega Widyawati, "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 68–81, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.

<sup>3</sup> Donny Michael, "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 6.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, "Pembedaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.

Terbuka Rumbai karena baru selesai dibangun dan baru bisa dioperasionalkan. Selebihnya 13 Lapas/Rutan/Cabang Rutan/LPKA di Riau mengalami kelebihan kapasitas, sehingga secara rata-rata tingkat persentase kelebihan kapasitas Lapas/Rutan/Cabang Rutan/LPKA di Riau 292 % (hampir 300%). Penghuni Lapas Kelas IIB Pekanbaru terdapat 12 kelompok jenis kejahatan dengan data tertinggi tindak pidana narkoba 1172 orang, pembunuhan 71 orang, dan kejahatan dengan motif ekonomi (korupsi, pencurian, perampokan dan penipuan) 126 orang, dan perlindungan anak berjumlah 110 orang.

Pada masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya di Pekanbaru, hak-hak narapidana dan anak di Lapas berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 22 UU Pemasarakatan, banyak yang tidak terpenuhi, hal ini sebagai dampak penerapan kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hak narapidana dan anak yang sulit dilaksanakan adalah mendapat kunjungan dari luar Lapas, baik kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, guru dan rohaniawan.

Topik penelitian ini mempunyai irisan kesamaan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain oleh Michael (2017). Fokus penelitian ini pada faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak narapidana di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara, serta menemukan upaya penerapan hak-hak narapidana yang sesuai dengan perspektif HAM, faktor penghambat dalam penerapan hak-hak narapidana antara lain (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administrasi dokumen yang harus dimiliki narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, serta (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap narapidana.<sup>5</sup>

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini diangkat oleh Mujahidah (2020). Penelitian ini mengkaji tentang hak-hak narapidana menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, juga melihat hak-hak narapidana menurut hukum Islam, hak-hak narapidana berdasarkan sumber hukum pidana Islam diantaranya yaitu dapat melakukan ibadah kepada Allah, mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal, mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat, mendapatkan tempat yang layak dan mulia, dan tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.<sup>6</sup>

Sedangkan penelitian oleh Darwis (2021) mengkaji tentang kebijakan pembebasan narapidana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak tepat disaat masa pandemi Covid-19, karena bisa berdampak: rentannya narapidana terkena

---

<sup>5</sup> Donny Michael, "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia."

<sup>6</sup> Hana Mujahidah, "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).

Covid-19 di masyarakat, narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengangkat tentang hak-hak narapidana. Perbedaan substansial dengan penelitian ini terletak pada kondisi penelitian ini di masa pandemi Covid-19, dan objek penelitian ini di Kota Pekanbaru. Selain itu penelitian ini membahas tentang pemenuhan, kendala dan penguatan hak narapidana di Lapas dewasa dan hak-hak anak pidana pada Lapas Khusus Anak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan hak-hak narapidana dan anak beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dan anak di Lapas pada masa pandemi Covid-19, sehingga pada akhirnya dapat melahirkan konsep penguatan baru sebagai masukan bagi pemerintah dan pihak yang bertanggungjawab dalam terpenuhinya hak narapidana dan anak pidana di Lapas yang ada di Pekanbaru.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang berlokasi di Lapas Kelas Iib Pekanbaru, dan Lapas Khusus Anak Rumbai Pekanbaru. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer dengan melakukan survei berupa kunjungan ke Lapas dan wawancara secara mendalam terhadap informan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini (teknik *purposive sampling*), yakni Kasi Lapas Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Riau, Kepala Lapas Kelas Iib Pekanbaru dan Kepala Lapas Khusus Anak Pekanbaru. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan hukum penunjang) yang diperoleh dengan kajian kepustakaan. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan klasifikasi dan disistematisasi sesuai dengan masalah yang diteliti, untuk selanjutnya diinterpretasi dan dianalisa secara kualitatif,<sup>8</sup> kemudian disimpulkan dan disajikan secara deskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dan Anak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Pekanbaru**

Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

---

<sup>7</sup> Nurely Darwis, "Perlindungan Dan Penghormatan Hak Narapidana Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 28–39.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Kualitatif Sasial*, 2006, 31–44.

<sup>9</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>10</sup> Setiap anak yang menjalani proses peradilan memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi antara lain mendapatkan perlakuan yang manusiawi, dalam proses peradilan tidak disamakan dengan orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum, dan dijaga kerahasiaan identitasnya selain itu terdapat hak-hak lain yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>11</sup> Hak narapidana dan hak anak adalah hak asasi, hak asasi sebagaimana dalam berbagai literatur dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan sebagai hak dasar dan hak pokok yang dimiliki manusia sebagai anugerah dari yang Tuhan sejak lahir, yang wajib dilindungi oleh siapapun tanpa kecuali.<sup>12</sup>

Hak asasi narapidana secara normatif diatur dalam Pasal 14 UU Pemasarakatan yang menyatakan hak-hak narapidana selama masa menjalani hukuman di lembaga pemsarakatan terdiri dari hak melaksanakan ibadah, mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, makanan yang layak sampai dengan hak untuk mendapatkan bebas bersyarat dan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang. Narapidana anak memiliki hak selama menjalani pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai berikut: (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g. (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di Lapas Kelas Iib Pekanbaru ada tiga program pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pembinaan pendidikan. Program pembinaan warga binaan di Lapas Kelas Iib Pekanbaru, sebagai berikut:<sup>13</sup> berdasarkan hasil wawancara dibagi sebelum masa pandemi Covid-19 dan pembinaan pada masa pandemi Covid-19. Sebelum Pandemi Covid-19 program pembinaan terhadap warga binaan Lapas Kelas Iib Pekanbaru yang terletak di Gobah meliputi kegiatan beribadah; kemudian melaksanakan pekerjaan keahlian yang meliputi penjahitan, pertukangan, las, potong rambut, sablon dan lain-lain; kegiatan olah raga; kegiatan belajar mengajar (Paket A,B,C, bimbingan rohani, pesantren, Pramuka dan lain-lain); rehabilitasi medis dan sosial narkotika. Sesudah pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia, pelaksanaan program pembinaan dilaksanakan secara terbatas dan tidak semua program dilaksanakan untuk menghindari penularan Covid-19.

Jika mengacu pada pasal 14 UU Pemasarakatan tersebut diatas, pada masa pandemi Covid-19 pelaksanaan hak-hak narapidana sangat terbatas, hanya hak

---

<sup>10</sup> Lilien Ristina, "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.

<sup>11</sup> Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586–603, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

<sup>12</sup> Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2012).

<sup>13</sup> MH Nanda,SH., "Data Penghuni Lapas Pekanbaru" (Hasil Wawancara Bagian BIMKEMASWAT LP, n.d.).

beribadah, latihan kerja dan kesehatan saja yang dijalankan programnya, hal tersebut disebabkan oleh aturan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam pelaksanaan program pembinaan. Keadaan tersebut sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19 di lingkungan Lapas Kelas IIB Pekanbaru. Sebelum pandemi Covid-19 program yang dilakukan tidak mewakili keseluruhan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 14 Pemasarakatan demi terwujudnya hak asasi manusia narapidana selama masa pembinaan di Lapas.

Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 22 UU Pemasarakatan yang menyebutkan hak-hak narapidana dan anak pidana yang wajib di penuhi oleh pemerintah (Lapas), dari 14 hak narapidana dan 13 hak anak belum semua terlaksana oleh petugas Lapas sesuai UU, disamping itu program yang dicanangkan belum fokus untuk pencapaian ke 14 hak narapidana dewasa dan 13 hak-hak sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia warga binaan di Lapas dewasa dan Lapas khusus anak, dan dari program yang ada belum maksimal pelaksanaannya. Berbagai hambatan yang ada dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan Lapas telah ada sebelum adanya pandemi Covid-19. Setelah masa pandemi Covid-19 semakin banyak hak-hak narapidana yang tidak dapat dilaksanakan, karena dibatasi oleh aturan protokol kesehatan yang ketat dari pemerintah. Ada dilematis dalam pemenuhan hak-hak narapidana pada masa pandemi Covid-19, disatu sisi tuntutan hak sebagaimana diatur dalam UU Pemasarakatan, di sisi lain penerapan protokol kesehatan juga dalam melindungi kesehatan warga binaan dan hak hidup warga binaan yang terancam bila terpapar Covid-19.

### **3.2 Kendala Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Dan Anak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Pekanbaru**

Lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat khusus yang berfungsi untuk membina anak agar kemudian bisa memperbaiki diri sehingga bisa kembali menjadi warga negara yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak binaan.<sup>14</sup> Pemenuhan hak-hak warga binaan, menjadi tanggungjawab negara. Faktanya, pemenuhan hak-hak warga binaan sebagaimana ditentukan oleh UU Pemasarakatan, belum semua terpenuhi, dan program yang ada belum terlaksana secara maksimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hukum berlaku bukan diruang hampa, oleh sebab itu Soerjono Soekanto dan Lawrence W. Friedman menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nugroho Adipradana, Erwin Adipradipito, and Tisa Windayani, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang," *Jurnal Perkotaan* 11, no. 1 (2019): 83–100, <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyebut penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini segala aturan terkait dalam hubungannya dengan persoalan tertentu yang sifatnya mengikat terhadap subyek hukum yang diatur didalamnya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini akan dikhususkan pada aparat di lapangan dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di Lapas dan Lapas khusus anak.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sejalan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:<sup>17</sup>

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Sebagai upaya menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Matrios, dari Bidang Pembinaan dan Rehabilitasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, terdapat permasalahan dari pelayanan narapidana dan anak pidana antara lain masyarakat harus ambil peran (keluarga, pihak kelurahan dan lingkungan); persoalan *mindset* masyarakat; persoalan keberhasilan pembinaan di Lapas adalah urusan Kanwil Kumham dan Lapas saja adalah keliru. Maka masyarakat harus mengambil peran untuk menunjang keberhasilan proses pembinaan; memasifkan penyuluh-penyuluhan dari dinas kesehatan tentang narkoba; sinergi dengan pihak UPT melaksanakan edukasi di Lapas; kualitas dan kuantitas petugas tidak

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

ideal; rekrutmen petugas menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu; kurangnya sinergi pimpinan Kanwil Kumham dengan kepala daerah dan lain-lain.

Kesulitan sekaligus faktor yang menjadi kendala dalam keberhasilan pembinaan di Lapas Kelas IIB Pekanbaru, dari hasil wawancara dengan Kepala Lapas Pekanbaru yang diwakili Kasi Pembinaan menjelaskan bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini semua serba sulit karena tidak bisa mendatangkan orang dari luar, kesulitan dalam mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak; dari sisi sumber daya manusia sebenarnya sudah memadai, akan tetapi karena kelebihan kapasitas; tidak semua bisa diikuti dan tidak semua mereka yang mau ikut dan persoalan terbatasnya anggaran.

Kendala dan kelemahan sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan realitas jumlah petugas di Lapas Kelas IIB Pekanbaru hanya berjumlah : 112 orang, yang bertanggungjawab terhadap 1.600 orang narapidana. Secara struktural untuk keperluan manajemen Lapas, struktur jabatan terdiri dari Kalapas, Kasi 5 orang, dan Kasubsi 8 orang. Untuk pelaksanaan tugas pengamanan di Lapas, dibagi menjadi sistem shift yang terdiri dari: penjaga tahanan 4 shif, P2U 4 shif, staf KPLP 5 shif.

Sebagaimana yang disebutkan Lawrence W. Friedman dan Soerjono Soekanto tersebut di atas,<sup>18</sup> dan dikaitkan dengan hambatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di Lapas dan Lapas khusus anak, tentunya adalah faktor, yang utama adalah faktor sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak narapidana, karena sarana Lapas masih kelebihan kapasitas, dan peralatan pendukung dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang merupakan hak asasi saat pelaksanaan pembinaan tidak cukup, sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimum. Selain itu rasio perbandingan jumlah petugas dan jumlah narapidana harus ideal. Hal ini menimbulkan standar pelayanan terhadap kebutuhan narapidana selama pembinaan belum terlaksana. Selain pengaruh faktor kualitas sumber daya manusia kurang memadai. Faktor budaya meliputi kurang sinergi antar komponen pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak narapidana, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dan dinas terkait, selain itu juga peran perguruan tinggi hukum dan non hukum dalam memberikan penyuluhan hukum dan pelatihan-pelatihan keterampilan non hukum belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena belum adanya perjanjian kerjasama kemitraan yang memiliki program kerja dan target capaian yang disepakati, melainkan hanya yang bersifat insidental.

### **3.3 Penguatan Pemenuhan Hak Narapidana Dan Anak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Pekanbaru**

Penguatan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan,<sup>19</sup> pertanyaan yang muncul adalah apa yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

<sup>19</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan, 2017).

perlu dikuatkan? sesuai dengan topik artikel ini, yang perlu dikuatkan dari realitas yang ada saat ini adalah hak-hak narapidana dan hak-hak anak pidana yang sedang dibina di Lapas dan Lapas khusus anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.<sup>20</sup>

Terpenuhi hak anak dalam Lapas merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dilakukan tidak hanya untuk melindungi fisik anak, namun mencakup perlindungan yang lebih luas meliputi mental dan sosial yang dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial serta budaya dengan harapan anak tidak memiliki hambatan dalam melaksanakan hak serta kewajibannya untuk bertumbuh serta berkembang menjadi sosok manusia yang utuh berdasarkan potensi yang ia miliki dan tidak ada satupun hal yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tersebut.

Pemasyarakatan merupakan sistem yang diselenggarakan untuk membina pelanggar hukum agar lebih memperbaiki diri dan dapat diterima kembali di masyarakat. Peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dapat memicu adanya permasalahan *overcrowded*. Kondisi tersebut menyebabkan pembinaan tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga muncul risiko penyimpangan. *Overcrowded* di Lapas juga rentan terhadap penularan Covid-19 yang saat ini masif terjadi.<sup>21</sup>

Hampir semua Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas dan mayoritas warga binaan lembaga pemasyarakatan adalah kasus penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba (80 %), dan sisanya kasus kejahatan lain (20%). Berdasarkan hal tersebut rekomendasi dari bagian Pelayanan Tahanan, Kesehatan dan Rehabilitasi Kanwil Hukum dan HAM dalam merehabilitasi baik medis maupun sosial narapidana kasus narkoba dan kasus pidana perlu adanya kerjasama dan penguatan :

- a. Sinergi dengan lintas sektoral (Pemda, Kanwil, UPT, LBH, masyarakat), untuk penguatan keberhasilan pemenuhan hak-hak narapidana, perlu penguatan sinergisitas antar lembaga dan instansi pemerintah yang tersangkut kebijakan, serta komponen diluar pemerintah dan masyarakat.
- b. Pembentukan birokrasi, artinya permasalahan dalam birokrasi harus diupayakan sedemikian rupa rantai yang pendek dan transparansi dalam prosedur administrasi sehingga segala bentuk pelayanan administrasi bagi

---

<sup>20</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

<sup>21</sup> Pujiyono Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326-42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

kepentingan pemenuhan hak-hak narapidana dapat berjalan efektif dan efisien.

- c. Rekrutmen sumber daya manusia sesuai dengan yang di butuhkan, artinya kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas dan Lapas anak seharusnya sesuai kebutuhan dalam mendukung penguatan hak-hak narapidana dan anak pidana, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan membantu dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana selama menjalani pembinaan secara baik.
- d. Pandangan yang sama terhadap pengguna narkoba dari perspektif kesehatan, artinya harus memiliki *mindset* yang sama dalam memenuhi hak-hak narapidana khususnya terpidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan kaca mata kesehatan, sehingga proses pemulihan terukur dan sesuai dengan kebutuhan terpidana sendiri. Demikian juga untuk hak kesehatan narapidana kasus selain narkoba.
- e. Khusus bagi narapidana kasus narkoba, perlunya perubahan UU Narkoba, terkait dengan kejelasan antara konsep pecandu dan korban penyalahguna, dengan konsep memiliki, menguasai dan menyimpan. Sehingga ada kesamaan pandangan para penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Harapan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan semua warga binaan pemasyarakatan: hasil wawancara dengan Kepala Lapas Kelas II Pekanbaru Bapak Herry, menyatakan:<sup>22</sup> kendala terhadap kelebihan kapasitas Lapas adalah pembinaan tidak akan maksimal, jika hanya mengandalkan dana dari kementerian tidak akan ada, harapannya adalah dana bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Lapas Kelas IIB Pekanbaru penghuninya mayoritas adalah narapidana kasus narkoba, Lapas khusus narkoba yang ada dan siap huni baru satu blok, sehingga proses pembinaan di Lapas Pekanbaru masih bercampur antara yang narkoba dengan yang bukan narkoba sehingga pembinaannya tidak maksimal. Oleh sebab itu, hendaknya Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga memperhatikan keberadaan Lapas dalam pendistribusian bantuan. Sebagai contoh Lapas Rumbai Pekanbaru, jika ada bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, maka dapat rampung semua pembangunannya dan dapat menampung 350 orang. Lapas Pekanbaru yang di Gobah kapasitasnya hanya 700 orang, yang saat ini diisi dengan jumlah penghuni 1600 orang, sehingga apabila pembangunan Lapas Rumbai Pekanbaru selesai, maka persoalan kelebihan kapasitas dapat teratasi.

Persoalan Lapas yang lain adalah minimnya anggaran/dana dari pemerintah pusat yang habis untuk makan penghuni lapas, jadi untuk kegiatan-kegiatan program pemenuhan hak-hak narapidana sudah tidak ada lagi. Pemerintah pusat melalui APBN hanya memberikan dana sesuai dengan kapasitas lapas. Sisanya terpaksa diambil dari dana kegiatan Lapas. Harapannya jika dana dari APBN

---

<sup>22</sup> MH Bapak Herry,SH., "Kepala Lapas Pekanbaru" (2021).

untuk makan narapidana sesuai jumlah penghuni Lapas maka dana kegiatan program pembinaan dapat maksimal terlaksana. Salah satu alternatif adalah perguruan tinggi seharusnya mengambil peran dalam membantu proses pembinaan di Lapas, misalnya memberikan penyuluhan hukum, karena penghuni Lapas tidak sepenuhnya pahan dan mengerti hukum.

Persoalan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas keamanan. Satu blok diawasi satu orang, sehingga prinsipnya yang penting Lapas sudah aman dianggap sudah baik. Ketertiban bukan menjadi prioritas karena kalau sudah ada keributan, petugas keamanan tidak akan sanggup berbuat apa-apa dalam mengamankan karena keterbatasan petugas keamanan 1 berbanding 400 narapidana. Persoalan sumber daya manusia yang amat perlu adalah ketauladanan dari semua pihak terutama sipir, dan upaya menghindari bentuk-bentuk tekanan yang dapat menghambat proses pembinaan di lapangan.

Dari hasil wawancara sebagaimana dengan petugas Lapas tersebut, maka proses yang perlu dilakukan untuk penguatan pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di Lapas dan Lapas khusus anak sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan Pasal 22 UU Pemasarakatan adalah: Perlunya sinergi bersama semua komponen pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di Lapas, sehingga tanggungjawab tidak dibebankan sendiri pada Kanwil Kementerian Hukum dan Ham di Provinsi Riau. Bentuk sinergi tersebut termasuk kepedulian pemerintah daerah membantu fasilitas pemenuhan hak-hak narapidana sesuai program dinas dan lembaga pemerintah terkait, termasuk pembangunan Lapas yang layak bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia warga binaan. Selain itu hak asasi kesehatan warga binaan berupa ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan.

Pemenuhan hak anak yang merata tanpa terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjadi prioritas utama dalam pembinaan narapidana anak. Oleh sebab itu, kondisi yang mengharuskan anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa harus disikapi secara serius untuk menjamin pemenuhan hak anak selama menjalani pembinaan.<sup>23</sup>

Secara Internal lembaga pemsarakatan harus mempunyai program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak asasi narapidana dan anak pidana, sehingga hak asasi manusia narapidana dan anak pidana selama menjalani pembinaan di Lapas terlaksana dengan baik. Selain itu perlu pembenahan birokrasi yang jelas dan tegas dan rekrutmen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak-hak asasi narapidana dan anak pidana, misalnya psikolog dan psikolog anak. Perbaikan dalam rangka pemenuhan hak narapidana yang paling penting adalah independensi, termasuk ketauladanan para pegawai Lapas dalam menjalankan tupoksi, dan menghilangkan segala bentuk intervensi

---

<sup>23</sup> Simson Kristianto, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>.

yang dapat mempengaruhi terlaksananya proses pembinaan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di Lapas dan Lapas khusus anak.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 22 UU Pemasyarakatan, menyebutkan hak-hak narapidana dan anak pidana yang wajib di penuhi oleh pemerintah, dari 14 hak narapidana dan 13 hak anak pidana tersebut belum semua dilaksanakan oleh petugas Lapas secara maksimal. Hambatan pada masa pandemi Covid-19, lebih banyak hak-hak narapidana dan anak pidana yang tidak dapat dilaksanakan, karena dibatasi oleh aturan protokol kesehatan. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana adalah faktor sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak narapidana, karena sarana bangunan Lapas masih kelebihan kapasitas, dan peralatan pendukung dalam pemenuhan hak-hak narapidana masih kurang. Selain itu rasio perbandingan jumlah petugas dan jumlah narapidana harus ideal. Hambatan selanjutnya adalah faktor budaya meliputi kurang sinergi antar komponen pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana. Untuk penguatan pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di Lapas dan Lapas khusus anak, adalah perlunya sinergi bersama semua komponen pemerintah dan masyarakat. Selain perlu pembenahan birokrasi dan rekrutmen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adipradana, Nugroho, Erwin Adipradipito, and Tisa Windayani. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang." *Jurnal Perkotaan* 11, no. 1 (2019): 83–100. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>.
- Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Darwis, Nurlily. "Perlindungan Dan Penghormatan Hak Narapidana Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 28–39.
- Donny Michael. "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 6.
- Hana Mujahidah. "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).
- J.Moleong, Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Kualitatif Sasial*, 2006, 31–

44.

- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan, 2017.
- Komariah, Siti, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586–603. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.
- Kristianto, Simson. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 95. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>.
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. “Pembedaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
- Mukhlis R. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2012.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Ristina, Lilien. “Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 166. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Triwati, Ani, and Doddy Kridasaksana. “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.
- Widyawati, Mega. “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 68–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.